



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batu, namun sekarang memilih domisili dirumah orang tuanya di Kota Batu , sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Hal.1 dari 12 hlm Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Mlg



Dan setelah mendengar keterangan para saksi serta memeriksa bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 0482/Pdt.G/2015/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 05 Oktober 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang, tanggal 05 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Batu selama 19 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 20 tahun
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 14 tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan September tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

Hal.3 dari 12 hlm.Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 23 Maret 2015 dan 06 April 2015 yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa telah diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan Gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

1 SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : tanggal 05 Juli 2012, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang Nomor : Tanggal 05 Oktober 1993, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);



2 SAKSI – SAKSI

1 **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kota Batu, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 21 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 20 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 14 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat malas, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu menurut cerita Penggugat, kalau bertengkar Tergugat sering menempeleng Penggugat ;
- Bahwa sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah mengadakan komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.5 dari 12 hlm.Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Batu. Atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat ;
- Bahwa sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal . Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah mengadakan komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan ;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Pengadilan telah berusaha secara maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan mendalilkan sebagaimana diisyaratkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (P.1), dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.7 dari 12 hlm.Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tanggal 05 Oktober 1993 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang bernama Bawon Suwarni binti Lasemo (Ibu kandung Penggugat) dan SAKSI I (tetangga Penggugat) yang telah hadir di persidangan dan diatas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, keterangan saksi mana yang saling bersesuaian adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun, sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan perselisihan dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama sekitar 1,5 tahun dan saksi – saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi – saksi mana menurut pasal 172 HIR dapat dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dari apa yang telah terurai diatas, maka dapatlah diperoleh fakta menurut hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1,5 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha menasehati pihak – pihak akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk di rukunkan / didamaikan ;

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan *ikatan lahir batin* antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21 ; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, kedua belah pihak telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan nilai manfaat dan madlarnya dan akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlarnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:



artinya : *“Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-

Hal.9 dari 12 hlm.Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerainya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batu Kota Batu dan kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batu Kota Batu dan kepada Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2015M** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadilakhir 1436 H**, oleh kami **H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H** dan **MUSTHOFA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **DJAZILATUR RACHMACH, S.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H
HAKIM ANGGOTA

H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.

MUSTHOFA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJAZILATUR RACHMACH, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Hal.11 dari 12 hlm.Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)